

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Migrasi memiliki sejarah panjang dengan banyak alasan. Pada tahun 2011, konflik politik di beberapa negara di Asia dan Afrika memperburuk fenomena migrasi. Peperangan, konflik berdarah dan bahkan mungkin genosida di banyak negara seperti Irak, Iran, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan dan Myanmar telah menyebabkan banyak orang mengungsi ke berbagai negara.<sup>1</sup> Oleh karena itu, para migran ini sering disebut sebagai pengungsi. Proses keimigrasian yang tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian dan imigran gelap menimbulkan ancaman bagi kedaulatan, keamanan, kehidupan sosial ekonomi dan bahkan dapat mengancam kesadaran sistem nasional.<sup>2</sup> Pengungsi (*refugee*) adalah orang yang berada di luar negara asalnya atau tempat tinggal aslinya, mempunyai dasar ketakutan yang sah akan diganggu keselamatannya sebagai akibat kesukuan (ras), agama, kewarganegaraan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik yang dianutnya, serta tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan bagi dirinya dari negara asal tersebut, ataupun kembali ke sana karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya<sup>3</sup>. Sedangkan pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.<sup>4</sup>

Undang-undang pengungsi regional di Afrika menetapkan hak-hak tambahan bagi para pengungsi di wilayahnya.<sup>5</sup> Salah satu aspek khususnya adalah masalah pengungsi di Afrika yang menggunakan upaya terbaik mereka secara konsisten di bawah hukum mereka sendiri untuk menerima dan melindungi

---

<sup>1</sup> Eva Johan, "Kebijakan Indonesia Terhadap Imigran Ilegal dan Hubungannya dengan Kedaulatan Negara", Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng, Volume 28 No 1, Januari-April 2013, hal 2-3.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Iin Karita Sakharina dan Kadarudin, "Hukum Pengungsi Internasional (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)", (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hal. 24.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> James C. Hathaway, *The Rights of Refugees Under International Law*, Cambridge University Press, New York: 2005, hlm.118.

pengungsi sehingga mereka dapat dimukimkan kembali.<sup>6</sup> Menurut data Kementerian Hak Asasi Manusia dan Hukum, jumlah pengungsi dari luar negeri di Indonesia adalah 13,459.<sup>7</sup> Itulah sebabnya Indonesia ditetapkan sebagai negara transit karena menerima banyak pengungsi dari luar negeri. Penanganan terhadap pengungsi dari luar negeri di Indonesia dilaksanakan pada organisasi internasional, Di Indonesia dilakukan oleh *United Nation High Commissioner of Refugees* (UNHCR) dan *International Organization for Migration* (IOM).<sup>8</sup> UNHCR fokus terhadap pemberian perlindungan internasional berupa status pengungsi sedangkan IOM fokus terhadap pemberian fasilitas sehari-hari selama berada di Indonesia dan pendanaan terkait dengan kebutuhan imigran.<sup>9</sup> Akibat tidak ada jelasnya masa tunggu para pengungsi dari luar negeri, pada tahun 2018 pengungsi yang berasal dari Afganistan melakukan bunuh diri di Medan.<sup>10</sup>

Praktik keimigrasian pada awalnya merupakan masalah migrasi, namun telah menjadi masalah keimigrasian di Indonesia. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah migran, kegiatan ini menimbulkan kekhawatiran keamanan berupa kejahatan lintas batas, khususnya perdagangan manusia dan penyelundupan manusia.

Negara transit umumnya tidak memiliki aturan maupun ketentuan yang jelas terhadap persoalan batas tinggal dari seorang pengungsi. Negara-negara transit tetap menetapkan pengungsi sebagai imigran ilegal dikarenakan pengungsi tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah ketika memasuki wilayah negara transit tersebut. Namun, negara tidak boleh mengembalikan para pengungsi dari luar negeri dikarenakan adanya prinsip *non-refoulement*.

Berdasarkan teori *non-refoulement* terkait pelaksanaan batas tinggal

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> <http://internasional.metrotvnews.com/asia/JKRnRvyKunhcr-minta-pengungsi-dapat-bekerja-di-indonesia>, diakses pada 19 Februari 2021.

<sup>8</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, 2002, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 186.

<sup>9</sup> <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/katalogtesis/peran-unhcrdan-iom-dalam-menangani-imigran-ilegal-di-rumahdetensi-imigrasi-rudenim-indonesia-studi-kasus-rudenimsurabaya-dan-rudenim-denpasar/>, diakses pada 19 Februari 2021.

<sup>10</sup> <http://theconversation.com/merasa-terasingpengungsi-di-indonesia-rentan-bunuh-diri-95072>, diakses pada 25 Februari 2021.

pengungsi dari luar negeri di Indonesia, peneliti menganalisis bahwa para pengungsi dari luar negeri yang berada di negara transit seperti Indonesia tidak boleh dipulangkan ke negaranya, kecuali pengungsi dari luar negeri tersebut melakukan kejahatan dan mengganggu ketertiban umum di negara transit tersebut.

Berdasarkan teori kedaulatan negara, Jean Bodin mengungkapkan bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi dari suatu negara untuk menentukan hukum dalam negara tersebut dan sifatnya tunggal, asli serta tidak dapat dibagi-bagi.<sup>11</sup>

Lemahnya legislasi di negara transit seperti Indonesia menjadikan Indonesia sebagai negara transit bagi para pengungsi dari luar negeri, terutama yang berasal dari Timur Tengah ke Australia. Saat ini Indonesia menjadi tujuan para penyelundup. Karena berbagai alasan, para pengungsi dari luar negeri masuk ke Indonesia. Selain itu, penumpukan para pengungsi dari luar negeri menyebabkan tempat penampungan bagi para pengungsi yaitu rumah detensi imigrasi (RUDENIM) di seluruh wilayah Indonesia menjadi penuh.

Oleh karena itu, penulis bermaksud membahas mengenai bagaimana batas tinggal bagi imigran khususnya pengungsi yang disajikan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Kajian Yuridis Batas Waktu Tinggal Pengungsi dari Luar Negeri Di Indonesia Berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah dibutuhkan pembaruan regulasi untuk mengatur batas waktu tinggal pengungsi dari luar negeri di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan batas waktu tinggal bagi pengungsi dari luar negeri di Indonesia berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mempertegas fokus penelitian, maka pembatasan dalam penulisan ini membahas mengenai pembaruan regulasi untuk mengatur batas waktu tinggal

---

<sup>11</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta: 2009, hlm.15.

pengungsi dari luar negeri di Indonesia dan pengaturan batas waktu tinggal bagi pengungsi dari luar negeri di Indonesia berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dibutuhkannya pembaruan regulasi untuk mengatur batas waktu tinggal pengungsi dari luar negeri di Indonesia;
- b. Untuk mengetahui pengaturan batas waktu tinggal bagi pengungsi dari luar negeri di Indonesia berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951.

##### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

###### **1. Manfaat Teoritis**

Diharapkan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai batas waktu tinggal pengungsi dari luar negeri di Indonesia berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951.

###### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan dan informasi kepada pemerintah dan pengaturan batas waktu tinggal pengungsi dari luar negeri di Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan

atas permasalahan–permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan<sup>12</sup>, metode dalam penelitian ini meliputi :

**a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>13</sup> Melakukan analisis secara kualitatif terhadap peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan kemudian mencari jalan permasalahannya untuk menjawab rumusan masalah dan menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.

**b. Pendekatan Masalah**

Menurut Peter Mahmud Marzuki, didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi guna menjawab isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).<sup>14</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach) yang berpedoman pada hukum positif di Indonesia.

**c. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu metode ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang dilakukan melalui literatur dan Konvensi Internasional.

**d. Teknik Analisis Data**

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 13.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, Hal. 134.

Teknik analisis data berkaitan dengan pengolahan data yang telah ditentukan baik berupa data primer maupun data sekunder yang telah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif, yaitu menjelaskan secara rinci dan sistematis terhadap pemecahan masalah.

**e. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data-data bersifat sekunder yang terdiri dari tiga sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- b. Perpres No. 125 Tahun 2016
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Buku-Buku Hukum
- b. Skripsi/Tesis/Disertasi Hukum
- c. Jurnal Hukum

3. Bahan Hukum Tersier

- a. Ensiklopedia Hukum
- b. Kamus Besar Bahasa Indonesia